

Aktor Politik Pedesaan Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Artikel Penelitian

Abstrak: Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih, ada hal menarik yang menjadi kekhasan dalam praktik demokrasi ditingkat desa, yaitu tidak dipakainya partai politik. Justru absennya partai politik menjadikan dinamika yang memiliki daya saing lebih. Di Kabupaten Lombok Tengah syarat menjadi calon kepala desa harus memiliki dukungan 12% dari total daftar pemilih tetap. Desa Aik Berik merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dan menimbulkan kompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah proses pemilihan kepala desa, pada tahapan awal yang dilakukan yaitu pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari unsure perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang mandiri dan tidak memihak. Jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa sebanyak 5.669 pemilih. Berdasarkan keputusan panitia pemilihan ditetapkan ada lima calon kepala desa, semua berasal dari warga asli Desa Aik Berik. Aktor pemilihan kepala desa yaitu para tokoh agama dan tokoh masyarakat karena dianggap lebih berpendidikan, punya sumber daya yang menempuni, dan lebih cakap dalam soal apapun. Demokrasi pemilihan kepala desa yang berlangsung selama pemilihan masih kurang demokratis, karena ada indikasi money politics dan adanya penggunaan kekuatan lain yang sifatnya supranatural.

Kata Kunci: implementasi, Kebijakan dan Beras Sejahtera

Hapipi Jayadi adalah seorang dosen dan peneliti pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.
E-mail: hapipijayadi@gmail.com

Abstract: Election of village head is a party of democracy, in which the village community can participate by voting to vote, there are interesting things that are peculiar to the practice of democracy at the village level, namely the non-use of political parties. It is precisely the absence of political parties that makes dynamics more competitive. In Central Lombok Regency the requirement to become a candidate for village head must have the support of 12% of the permanent voter list. Aik Berik Village is an example of a village head election process that took place that was exciting and caused competition. This research uses a qualitative approach. The location of this research is in Aik Berik Village, North Batukliang District, Central Lombok Regency. The conclusion in this study is the process of village head election, at the initial stage carried out namely the formation of a committee by the Village Consultative Body consisting of elements of the village apparatus, social institutions, and independent and impartial village community leaders. The number of permanent voter lists in the village head election was 5,669 voters. Based on the decision of the election committee, it was determined that there were five village head candidates, all from the original residents of Aik Berik Village. Village head election actors are religious leaders and community leaders because they are considered to be more educated, have resources to guide them, and are more capable in any matter. The democracy of village head elections which took place during the election was still less democratic, because there were indications of money politics and the use of their supernatural powers.

Keywords: Rural Political Actors, Election Democracy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan berjalan hanya semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan birokrasi kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah. Dampak langsung dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan daerah yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

maka berakhirlah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945, khususnya yang menyangkut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti. Adapun landasan pemikiran dari UU No. 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Commons Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2020 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

mengurus kepentingan rumah tangga masyarakatnya.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut (Gaffar, 2013). Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ada hal yang menarik yang menjadi kekhasan dalam praktik demokrasi dalam hal memilih pemimpin ditingkat Desa. Hal tersebut adalah tidak dipakainya partai politik untuk mengusung calon-calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala Desa (pilkades). Meskipun demikian, bukan berarti dinamika politik dalam pilkades terasa hambar. Justru absennya partai politik dalam kontestasi pemilihan kepala Desa, menjadikan dinamika pilkades memiliki daya saing yang sama dengan dinamika pemilihan kepala daerah atau presiden sekali pun. Hal tersebut terkonfirmasi dari berbagai realitas di lapangan, maupun dari catatan media massa yang memberitakan kejadian. Terutama di Kabupaten Lombok Tengah syarat menjadi calon kepala desa harus mendapatkan dukungan sebanyak 12% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.

Desa merupakan salah satu sub wilayah yang paling kecil dalam sebuah negara, yang mana memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya (kepentingan masyarakat setempat). Desa atau dengan sebutan lain di beberapa wilayah di Indonesia, seperti sebutan Marga (Sumsel), Pekon dan Tiyuh (Lampung), Nagari (Sumbar), Gampong (Aceh), Marra (Sulsel), dan Banjar (Bali), merupakan entitas masyarakat lokal yang secara struktur memiliki pemerintahan yang otonom berdasarkan pilihan masyarakat setempat (Mas'ud, 2008). Sehingga seringkali pemerintah desa dianalogikan sebagai gerbang depan dalam sebuah rumah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pemerintahannya bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat.

Sebagaimana sebuah negara yang merupakan organisasi yang lebih besar dari desa, desa memiliki sistem dan mekanisme tersendiri terutama dalam menentukan siapa dan bagaimana sosok pemimpinnya. Mekanisme atau proses tersebut sebelum adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sosok pemimpin ideal di desa dilahirkan dari sebuah proses politik di tingkat desa melalui sistem demokrasi *election* (pemilihan). Dalam perkembangannya pemilihan kepala desa terutama di era reformasi lebih cenderung bersifat terbuka, artinya setiap warga masyarakat desa yang memenuhi syarat tertentu berhak memilih dan dipilih, baik untuk mencalonkan diri atau pun memilih orang lain diluar dirinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses ini secara tidak langsung menumbuhkembangkan demokrasi ditingkat lokal terutama dalam level desa. Jika pemilihan kepala desa bersifat langsung, terbuka dan dewasa, barang tentu menjadi bibit berharga bagi kualitas demokrasi pada level yang lebih luas (negara, propinsi, kabupaten atau kota).

Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara merupakan wilayah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara barat. Sebagai contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa Aik Berik berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya

atau dengan me-lobby warga Desa Aik Berik, bahkan saling serang dan mencari kesalahan masing-masing calon kepala desa.

Upaya dalam me-lobby warga Desa Aik Berik yaitu dengan mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi karang taruna dan saudara-saudara kerabatnya. Disamping itu calon kepala desa menggunakan *money politics* yaitu dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga desa setempat dengan maksud agar warga desa mendukung calon kepala desa tersebut (Mas'ud Said, 2009). Wujud *money politics* yang lain bisa berupa membangun sarana yang mendukung bagi pembangunan Desa Aik Berik, sehingga warga Desa Aik Berik akan memberikan suaranya kepada calon tertentu.

Calon kepala desa Aik Berik mendekati para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan agar terpilih sebagai Kepala Desa Aik Berik, dengan cara menjalin silaturahmi, bertandang ke rumah tokoh-tokoh setempat, sehingga orang-orang yang ditikohkan dapat menyebarkan pengaruh ketokohnya tersebut kepada warga desa. Para tokoh-tokoh Desa Aik Berik mempunyai pengaruh besar terhadap warga Desa Aik Berik, karena dianggap sebagai panutan dan sesepuh.

Disamping itu, Calon Kepala Desa Aik Berik dapat me-lobby pemuda-pemudi karang taruna dengan cara menjanjikan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan karang taruna. Karang taruna merupakan wadah organisasi pemuda-pemudi, sehingga calon kepala desa dapat memperoleh dukungan dari kaum pemuda pemudi. Saudara atau kerabat dekat dari calon kepala desa tentu saja dapat memilih, untuk dapat memenangkan suaranya, sehingga terpilih menjadi Kepala Desa Aik Berik.

Adanya pemilihan kepala desa tersebut menimbulkan kompetisi atau persaingan antar calon. Masing-masing calon saling menyebarkan pengaruh kepada warga untuk mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan memilihnya menjadi kepala desa. Upaya untuk menarik simpati dari warga Desa Aik Berik, calon kepala desa akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, kalangan pemuda-pemudi dan kerabat-kerabatnya. Upaya calon kepala Desa tersebut dibarengi dengan janji-janji yang nantinya setelah terpilih, maka harus merealisasikannya.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses demokrasi pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana pemetaan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses demokrasi pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk memetakan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Target Penelitian

1. Untuk menambah khasanah teoritis dan pengetahuan serta sebagai tempat atau wadah untuk mengasah kemampuan dalam melakukan riset khususnya yang berkaitan dengan rumpun ilmu penulis.
2. Untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun bagi ilmu pengetahuan, khususnya kajian politik pedesaan dan sebagai masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan tentang dinamika politik pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo arti kata desa, dusun, desi, seperti juga perkataan *negara, negeri, nagaro, negory (nagarom)*, asalnya dari perkataan Sanskrit (Sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984). Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam (Maschab, 1992). Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1999).

Konsep Politik Pedesaan

Politik pedesaan, khususnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa mengalami perkembangan serta perubahan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mengalami perubahan akibat proses formasi ataupun reformasi dari adanya suatu undang-undang. Keadaan yang tidak stabil dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat terjadi karena konflik antar individu atau karena adanya konflik antar bagian dari kelompok sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam suatu kelompok pendukung calon kepala desa tertentu.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat mengakibatkan segolongan atau bagian yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya. Ada kepentingan yang tidak seimbang, sehingga timbul ketidakadilan. Ada pula perbedaan faham tentang cara-cara memenuhi tujuan dari calon kepala desa tertentu atau kader pendukungnya dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok masyarakat.

Teori Persaingan (*Competition*)

Menurut Gillin dan Gillin persaingan atau *competiton* dapat diartikan sebagai berikut (Josef Riwu Kaho, 2002) :

“suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada.”

Persaingan mempunyai dua tipe umum yakni yang bersifat pribadi

dan tidak pribadi. Yang bersifat pribadi, orang perseorangan atau individu secara langsung bersaing untuk, misalnya, memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tipe ini juga dinamakan *rivalry*. Di dalam persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung bersaing adalah kelompok. Persaingan misalnya dapat terjadi antara dua calon kepala desa yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di suatu desa tertentu.

Tipe-tipe tersebut di atas menghasilkan beberapa bentuk persaingan, yaitu antara lain :

1. Persaingan ekonomi yaitu persaingan di bidang ekonomi timbul karena terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen. Dalam teori ekonomi klasik, persaingan bertujuan untuk mengatur produksi dan distribusi. Persaingan adalah salah satu cara untuk memilih produsen-produk yang baik. Bagi masyarakat sebagai keseluruhan hal demikian dianggap menguntungkan, karena produsen yang terbaik akan memenangkan persaingannya dengan cara memproduksi barang dan jasa yang lebih baik dan dengan harga yang rendah.
2. Persaingan kebudayaan yaitu persaingan dalam bidang kebudayaan terjadi ketika para pedagang barat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Jepang. hal yang sama juga terjadi sewaktu kebudayaan Barat, yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-15 jadi berhadapan dengan kebudayaan Indonesia. Persaingan dalam bidang kebudayaan dapat pula menyangkut, misalnya persaingan di bidang keagamaan, lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, dan seterusnya.
3. Persaingan kedudukan dan peranan yaitu di dalam diri seseorang maupun didalam kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpadang.
4. Persaingan ras yaitu persaingan di bidang kebudayaan. Perbedaan ras baik karena perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, maupun corak rambut dan sebagainya, hanya merupakan suatu perlambang kesadaran dan sikap atas perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan.

Menurut Gillin dan Gillin persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain (Sosialismanto, 2001):

1. Menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Sifat manusia pada umumnya selalu hendak memperoleh yang terbaik, yang dihargai atau yang “trendy”, karena itu makin banyak sesuatu yang dihargai, semakin meningkat pula keinginan untuk memperolehnya.
2. Sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing. Misalnya penemuan baru merupakan saluran untuk memenuhi segala keinginan masyarakat.
3. Merupakan alat untuk mengadakan seleksi atas dasar sosial. Persaingan berfungsi untuk mendudukkan individu pada kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya.
4. Persaingan dapat juga berfungsi sebagai alat untuk menyaring para warga golongan karya yang akhirnya akan menghasilkan pembagian kerja yang efektif. Hasilnya adalah unit karya yang merupakan kelompok-kelompok khusus untuk melaksanakan kerja tertentu dalam masyarakat.

Hasil suatu persaingan terkait erat dengan berbagai faktor, antara

lain dengan (Sosialismanto, 2001):

1. Kepribadian seseorang. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, maka ia akan dapat mengembangkan rasa sosial dalam diri seseorang. Oleh karena itu persaingan dapat memperluas pandangan pengertian serta pengetahuannya dan juga perasaan simpati seseorang.
2. Kemajuan. Persaingan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras supaya dapat memberikan sahamnya bagi pembangunan masyarakat.
3. Solidaritas kelompok. Selama persaingan dilakukan secara jujur, solidaritas kelompok tidak akan goyah. Lain halnya bila persaingan mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi pertentangan atau pertikaian. Persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyesuaikan diri dalam hubungan-hubungan sosialnya hingga tercapai keserasian.
4. Disorganisasi. Perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi pada struktur sosial. Perubahan yang terlalu cepat sering merupakan faktor utama disorganisasi karena masyarakat hampir tidak mendapat kesempatan untuk menyesuaikan diri dan mengadakan reorganisasi.

Teori Pertentangan (Pertikaian atau *Conflict*)

Pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflict*) (Widjaja, HAW, 2001). Perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

Konsep Demokrasi

Secara harfiah kata "demokrasi" berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Peter Bachrach menunjukkan bahwa tujuan tertinggi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memaksimalkan perkembangan diri setiap individu dimana kebebasan mutlak dijamin (Bachrach, Peter 1980). Sedangkan Robert Dahl (1971) mengatakan bahwa suatu sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warga negaranya (*accountability*). Pandangan-pandangan para ahli ini seringkali bersifat normatif dan seringkali tidak dapat diterapkan dalam dunia nyata terutama di Indonesia.

Schumpeter (2006) memberi makna demokrasi sebuah sistem politik disebut demokrasi sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dengan demikian, maka demokrasi mengandung tiga dimensi makna yang saling terkait yaitu persaingan, partisipasi, dan kebebasan. Khususnya kebebasan untuk (*freedom for*) berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap orang bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum, menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat,

memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain Schumpeter (2006).

Bagi Indonesia, dimana peran parpol belum berfungsi sepenuhnya maka makna kebebasan, persaingan dan partisipasi belum dapat dilakukan sebagaimana didefinisikan oleh Schumpeter. Yang terjadi di pedesaan adalah suatu demokrasi elitis yang baru menyentuh para elit pemegang kekuasaan baik formal maupun non-formal (Suwondo, 1999).

Semua pihak sebenarnya berharap akan munculnya suatu rejim demokratis yang stabil. Rejim semacam ini tidak akan mungkin muncul dari suatu proses paksaan yang bersifat revolusioner. Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada masa lalu desa-desa di Indonesia telah dikelola dengan menggunakan sebuah sistem nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian karena secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada kedaulatan rakyat, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa yang bersifat langsung dimana calon-calonnya mereka ajukan sendiri kemudian kegiatan musyawarah dan rembug desa yang berlangsung secara intensif. Bukti empiris ini bahkan menunjukkan bahwa prinsip demokrasi yang dijalankan di desa memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dibandingkan jika dilihat dari pemahaman konsep demokrasi populer yang sangat mekanistik dan prosedural.

Demokrasi desa menurut Kartodirdjo (2003) merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratafikasi sosial. Demokrasi desa sebagaimana dikatakan oleh Hatta mengandung tiga ciri, yakni: rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, dan berpartisipasi.

Konsep Pemilihan Kepala Desa

Motivasi Menjadi Calon Kepala Desa

Seseorang yang akan menjadi kepala desa harus mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat agar cita-citanya itu berjalan dengan lancar. Hal tersebut sejalan dengan yang ditulis oleh Agus Kana (2003) bahwa: Motivasi menjadi calon kepala desa itu berasal dari luar dan dari diri calon kepala desa tersebut.

Motivasi menjadi calon kepala desa yang berasal dari luar bisa berupa faktor dorongan masyarakat yang bisa datang dari pihak keluarga, tokoh masyarakat desa, tokoh agama atau pihak lain. Selain faktor-faktor dari luar calon kepala desa, ada pula faktor-faktor dari dalam dirinya sendiri yaitu pengalaman, keinginan/ambisi sendiri termasuk pula dalam pertimbangan seseorang untuk menjadi calon kepala desa.

Selain motivasi calon kepala desa berasal dari luar (lingkungan sekitar) dan diri calon kepala desa tersebut, ada pula motivasinya berasal dari faktor ekonomis, politik dan sosial. Faktor ekonomi, dapat dilihat dari calon kepala desa yang berani mencalonkan diri karena tergiur dengan *bengkak* (sawah) yang akan diterimanya setelah menjadi kepala desa. Sementara, dilihat dari status sosial, seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa jika terpilih, maka secara otomatis kedudukan sosialnya akan meningkat karena dihormati oleh seluruh warga desanya. Faktor politik dapat dilihat setelah menjadi kepala desa, maka calon kepala desa yang terpilih akan memperoleh kekuasaan sepenuhnya untuk mengurus dan mengelola desa yang bersangkutan.

Rekrutmen Kader Pendukung

Untuk mendukung berhasilnya seorang kepala desa, maka seorang calon kepala desa harus bisa merekrut kader-kadernya untuk mengorganisir strateginya. Rekrutmen kader pendukung untuk mengorganisasikan strategi dalam pemilihan kepala desa yaitu menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuda-pemudi karang taruna” (Agus Kana Any, 2003).

Dalam melakukan rekrutmen, maka calon kepala desa mula-mula akan mendekati tokoh-tokoh masyarakat di desa untuk mendengarkan pertimbangan calon kepala desa tersebut tentang niat untuk mencalonkan diri. Hal itu juga dilakukan untuk memenuhi tata krama di masyarakat desa, yaitu memohon perkenan dan ijin dari para pemimpin di masyarakat. Secara organisatoris para kader pendukung di suatu desa dikoordinasikan oleh koordinator kader, dimana kader-kader tersebut harus memiliki kemampuan berkomunikasi (komunikatif).

Strategi Persaingan dalam Pemilihan

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menggunakan uang (*money politics*), dengan menyelenggarakan iztiyah/do'a bersama, duduh ngamal artinya mengungkapkan hal-hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di masa lalu kepada masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturahmi yaitu kunjungan ke rumah-rumah penduduk (Agus Kana Any, 2003).

Uang dalam pemilihan kepala desa disumbangkan untuk pembangunan masjid, membeli alat olahraga, biaya perbaikan jalan dan sebagainya. Uang juga digunakan dalam kampanye pemilihan kepala desa, antara lain setelah selesai pertemuan penduduk yang hadir disalam-templek oleh para kader. Praktik *money politics* adalah hal yang biasa dalam pelaksanaan strategi persaingan antar para calon kepala desa yang berkompetisi dalam pemilihan kepala desa.

Money politics sampai derajat tertentu berlaku dalam persaingan antar para calon kepala desa namun bila uang sudah dipergunakan secara arogan tidak akan diterima oleh calon pemilih di pedesaan. *Money politics* merupakan penyakit yang kronis di Indonesia, dari diskursus yang digelar belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*.

Secara umum, *money politics* bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara.

Menurut Indra Ismawan (1999) bahwa publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya, tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, *money politics* dapat dipahami sebagai sebuah potensi destruksi yang akan selalu ada usaha pihak tertentu yang menggunakan kekuatannya, termasuk

uang, untuk memenangkan persaingan politik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena berusaha memahami arti setiap peristiwa dan mengungkapkan berbagai permasalahan dalam aktor politik pedesaan dalam demokrasi pemilihan kepala desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada aktor politik pedesaan dan proses demokrasi pemilihan kepala desa. Menurut Sugiono dan Tailor (dalam Moleong, 2005) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja, yang disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, dengan alasan saat proses demokrasi pemilihan kepala desa Aik Berik, peneliti berada di lokasi dan ikut terlibat secara langsung, mulai dari tahap pertama sampe penetapan calon kepala desa terpilih.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati (Sugiono, 2008). Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Proses demokrasi pemilihan kepala desa yaitu pemilihan kepala desa Aik Berik secara langsung oleh masyarakat. dimulai dari tahap pembentukan panitia sampe kepada penetapan calon terpilih pada pemilihan kepala desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemetaan aktor-aktor dalam pemilihan kepala desa yaitu kalangan eliteli yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, dan memiliki kepentingan setelah para calon terpilih, namun dianggap mampu menggerakkan masyarakat Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
3. Hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah baik Pra Pilkadaes dan Pasca Pilkadaes.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan lisan.
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada.
3. Dokumentasi, dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga.

Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

4. Studi kepustakaan, merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahanbahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Setelah itu dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari pengumpulan data, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data (Sugiyono, 2008). Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif, meliputi langkah-langkah:

1. Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Reduksi data yaitu dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian data yaitu untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu, sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.
4. Penarik kesimpulan (verifikasi) yaitu dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

Melalui keempat tahapan analisis tersebut, maka kesimpulan selalu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Keempat komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Proses Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Aik Berik

Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan

Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aik Berik. Panitia pemilihan bersifat independen dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.

Panitia ini dibentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam penentuan calon panitia pemilihan dilakukan dengan melakukan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan pasal 12 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 07 tahun 2018 tentang Tata Kerja Pemilihan Kepala Desa bahwa terdiri dari unsure perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang mandiri dan tidak memihak.

Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik. Panitia yang telah disahkan dan dilantik akan mendapatkan pelatihan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah. Dengan susunan panitia pemilihan sebagai berikut :

Ketua Panitia	:	Hapiipi Jayadi
Sekretaris	:	Darwan, S.Pd
Anggota	:	Lalu Asmarang
Anggota	:	Manda
Anggota	:	Saripudin

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 di atas telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 07 tahun 2018 tentang Tata Kerja Pemilihan Kepala Desa. Pada pemilihan kepala Desa tahun 2018 ini, panitia pemilihan menghadapi kendala awal yaitu terbatasnya waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa Desa Aik Berik secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Oktober 2018.

Dengan demikian panitia hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mempersiapkan semua perlengkapan pelaksanaan pemilihan kepala desa karena proses penjangkaran dan penyaringan Calon Kepala Desa dimulai tanggal 12 Agustus-20 Agustus 2018. Selain terbatasnya waktu persiapan pemilihan, hambatan lain yang dirasakan panitia pemilihan adalah terbatasnya dana yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membiayai semua tahapan pemilihan Kepala Desa.

Tahapan Pendataan Pemilih

Secara umum, proses pendataan pemilih berjalan dengan lancar. Walaupun ada kendala, namun dapat diatasi dengan baik. Kendala Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendataan pemilih antara lain: ada warga desa yang sedang tidak ada di tempat karena berbagai sebab, ada warga yang memaksa didaftarkan menjadi

pemilih namun belum memenuhi syarat, dan ada sebagian warga yang tidak begitu peduli pada proses pendataan pemilih, dan pada saat itu sedang adanya bencana alam yang melanda pulau Lombok yaitu gempa bumi berkekuatan 7,00 skala *richter*. Di situlah kesabaran dan kerja keras panitia pemilihan diuji, syukurlah semua berjalan dengan lancar, penetapan pemilih tetap dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti. Jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik berjumlah 5.669 orang.

Tabel 1: DPT Pilkades Aik Berik Berdasarkan Jumlah TPS Tahun 2018

NO.	NAMA TPS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	TPS 001	255	279	534
2.	TPS 002	240	340	580
3.	TPS 003	239	244	483
4.	TPS 004	203	210	413
5.	TPS 005	227	244	471
6.	TPS 006	251	235	486
7.	TPS 007	429	354	783
8.	TPS 008	136	112	248
9.	TPS 009	158	171	329
10.	TPS 010	386	349	735
11.	TPS 011	313	294	607
JUMLAH		2.837	2.832	5.669

Sumber: Berita acara penetapan DPT Pilkades Aik Berik tahun 2018

Tahapan Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa

Proses penjaringan yang dilaksanakan oleh panitia pemilih dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya selama 8 (delapan) hari kepada seluruh warga masyarakat Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang ingin dan memenuhi syarat sebagai kepala desa pada tanggal 24 Oktober 2018. Dalam masa ini terdapat 5 (Lima) calon yang mendaftarkan diri. Setelah para calon mendaftarkan diri maka tahapan selanjutnya adalah penelitian syarat administrasi dan sayarat dukungan calon. Di mana di Kabupaten Lombok Tengah adalah syarat menjadi kepala desa harus memiliki dukungan 12% dari total daftar Pemilih tetap terakhir yaitu sebanyak 716 dukungan.

Adanya perselisihan dalam masyarakat yang berkeinginan bahwa yang boleh menjadi kepala desa adalah orang asli desa tersebut sedangkan dalam pemilihan tersebut ada seorang calon yang berasal dari pendatang. Namun pada proses pemilihan Kepala Desa tahun 2018 ini berdasarkan peraturan yang berlaku diperbolehkan calon dari desa luar yaitu masyarakat bukan penduduk Desa Aik Berik. Namun keinginan tersebut ditentang oleh sebagian besar penduduk karena selama ini Kepala Desa selalu berasal dari warga asli serta masih adanya warga asli Desa Aik Berik yang dianggap mampu bertugas sebagai Kepala Desa. Sebagian warga lainnya menilai warga asli jika menjadi Kepala Desa tentu komitmennya membangun desa tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan keputusan panitia pemilihan desa aik berik ditetapkan ada lima calon pada pemilihan kepala Desa Aik Berik tahun 2018.

Tabel 2: Daftar Calon Kepala Desa Aik Berik Tahun 2018

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	Angkasah	Dsn. Aik Berik Barat
2.	Syaiful Arifin, S.Pd	Dsn. Gunung Jae

NO.	NAMA	ALAMAT
3.	Muslehudin, S.Pd., M.Si	Dsn. Reban Burung
4.	Zaenuddin	Dsn. Pemotoh Barat
5.	Muliani	Dsn. Aik Berik Barat

Sumber: Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Aik Berik Tahun 2018

Dalam proses penetapan calon dengan keputusan pada proses pemilihan calonnya semua berasal dari warga asli Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Dan tidak ada yang dari luar desa setempat. Komposisi calon kepala desa ini sebagai sejarah dalam politik tingkat desa di Lombok Tengah, bahwa desa aik berik yang pertama memiliki calon perempuan.

Tahapan Kampanye dan Strategi Politik Calon Kepala Desa

Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan dari proses pemilihan kepala desa. Penyelenggaraan kampanye dilakukan dari tanggal 22 September sampai 20 Oktober 2018, setelah masing-masing bakal calon ditetapkan maka sejak itu juga sudah mulai masa kampanye, berdasarkan strategi masing-masing calon dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku dan secara bergantian antara calon satu dengan calon lain untuk mendatangi semua dusun-dusun yang ada di Desa Aik Berik bsesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pemilih.

Tabel 3: Strategi Yang Digunakan Calon Kepala Desa

NAMA CALON	STRATEGI	MEDIA YANG DIPAKAI
Angkasah	Silaturrehmi Penggunaan kekuatan ghaib Orasi Money politics	Mendatangi tokoh agama dan masyarakat Pertemuan secara langsung dengan dukun Mengumpulkan massa Barang
Syaiful Arifin, S.Pd	Merangkul semua keluarga Penggunaan kekuatan ghaib Silaturrehmi Money politics Orasi	Arisan keluarga Pertemuan secara langsung dengan dukun Mendatangi tokoh agama dan tokoh masyarakat Barang Mengumpulkan massa
Muslehudin, S.Pd., M.Si	Silaturrehmi Istighosah Incumbent Pendekatan secara langsung Penggunaan kekuatan ghaib Orasi Money politics	Mendatangi tokoh agama dan masyarakat Pertemuan Konstituen yang sudah dibangun Mendatangi rumah-rumah Pertemuan secara langsung dengan dukun Mengumpulkan massa Uang dan barang
Zaenuddin	Silaturrehmi Penggunaan kekuatan ghaib Ancaman Keluarga besar Orasi	Mendatangi tokoh agama dan masyarakat Pertemuan secara langsung dengan dukun Wisata Benang Setokel Merangkul semua keluarga Mengumpulkan massa
Muliani	Silaturrehmi Gratis rias Orasi	Mendatangi tokoh agama dan masyarakat Salon rias pengantin Mengumpulkan massa

Sumber: Hasil observasi olah peneliti data diolah (2018)

Kampanye berjalan dengan lancar. Semua Calon Kepala Desa aktif melakukan kampanye. Tidak ada gejolak di masyarakat karena sebelum kampanye kelima calon telah diketemukan untuk menandatangani fakta integritas. Panitia memberikan sosialisasi kepada Calon Kepala Desa tentang rambu-rambu kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 07 tahun 2018 tentang Tata Kerja Pemilih Kepala Desa. Pada setiap kegiatan kampanye panitia pemilihan selalu menempatkan petugas untuk mengawasi jalannya kampanye.

Pada proses demokrasi level akar rumput (*grassroot*) ini praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati

jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Disini kita bisa melihat betapa *money politics* telah mendarah daging di masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroot*) sampai tingkat elit. Perbedaannya, pada tingkat akar rumput, praktik tersebut lebih transparan dan tidak menjadi persoalan yang sensitif. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik *money politics* lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Kecuali masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik *money politics* sehingga daya kritis mereka cenderung berkurang.

Praktik *money politics* ini sebenarnya melanggar nilai-nilai demokrasi khususnya nilai keadilan, karena calon kepala desa yang murni tidak menggunakan *money politics* akan sedikit dalam memperoleh dukungan. Di samping itu, praktik *money politics* melanggar aturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat terlihat adanya penggunaan paksaan kepada warga desa untuk memilih calon kepala desa tertentu untuk melaksanakan *money politics* tersebut.

Uang dalam pemilihan kepala desa disumbangkan untuk biaya perbaikan jalan, membeli alat olahraga, dan sebagainya. Pemberian sumbangan dalam rangka kampanye semacam itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa calon kepala desa memberikan perhatian dan bersedia berbuat untuk kepentingan publik (kelompok pemuda, penduduk desa, dan seterusnya). Di kalangan masyarakat Desa Aik Berik cara itu mempunyai pengaruhnya kepada pertimbangan warga desa tentang siapa yang akan dipilihnya. Kecuali yang sudah jelas ada hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa, mereka akan menerima uang tersebut, tetapi dalam pencoblosan berbeda.

Menurut survei di lapangan bahwa calon kepala desa yang tidak menggunakan uang (tidak membagi-bagikan uang kepada calon pemilih pendukungnya) pasti tidak bakal terpilih, sedang calon kepala desa yang mempraktikkan *money politics* belum tentu terpilih. Artinya mempraktikkan *money politics* masih mempunyai peluang untuk terpilih.

Dalam permainan politik uang, seorang calon kepala desa beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu, ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para calon kepala desa. Pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis dan seterusnya. Berikut adalah akan dibahas sistem pemberian uang bagi Calon Kepala Desa Aik Berik yang terlibat dengan politik uang.

Melalui Tim Sukses Calon Kepala Desa

Para bakal calon kepala desa dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang menguasai bidang administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai keperluan administrasi sang bakal calon kepala desa. Ada pula yang bertugas menyiapkan visi dan misi beserta berbagai kelengkapan yang terkait dengan itu. Ada pula tim yang terkait dengan masalah-masalah spiritual. Artinya tim ini bertanggung jawab khusus untuk bidang gaib, termasuk menggunakan jasa paranormal kalau tidak layak disebut dukun.

Selain berbagai tim dengan spesialisasi tertentu di Desa Aik Berik

tersebut, terdapat orang dekat yang mengurus masalah dana. Karena persoalan dana ini termasuk sensitif dan rahasia, maka tidak sembarangan orang mampu menembus informasi ini. Digunakan orang tertentu dan dapat dipercaya. Dalam praktek politik uang, melalui tangan-tangan inilah uang disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dari kelima Calon Kepala Desa Aik Berik, semuanya dikelilingi oleh tim sukses, dimana mereka bersaing untuk mencari dukungan suara kepada warga Desa Aik Berik sebanyak-banyaknya.

Melalui Orang Terdekat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon kepala desa mampu menembus sasaran yang hendak diberikan dana. Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan. Latar belakang orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kemudian dipelajari secara seksama. Misalnya, dicari informasi akurat tentang siapa keluarganya, dari mana ia berasal, kepada siapa ia berhubungan dekat, siapa saja yang mungkin mampu mempengaruhinya.

Apabila data yang diperlukan mampu didapat kemudian diputuskan siapa yang akan melakukan pendekatan. Misalnya orang tersebut sangat dekat seorang pengusaha desa itu. Jadi digunakan cara pendekatan melalui pengusaha tersebut, termasuk menyampaikan uang yang disepakati.

Pemberian Langsung oleh Calon Kepala Desa

Tidak menutup kemungkinan sang bakal calon kepala desa mengadakan pendekatan langsung. Sangat mungkin bakal calon kepala desa terlibat langsung dalam penyampaian sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan. Biasanya misi ini dilakukan secara rahasia oleh calon kepala desa. Operasi ini dapat dilakukan di pagi hari atau pada malam hari, tergantung kesepakatan atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak.

Memelihara calon pemilih yang sudah diperoleh dukungannya dan merebut calon pemilih pendukung calon kepala desa lawan dilakukan sampai menjelang hari pencoblosan. Pemeliharaan calon pemilih pendukung dan upaya pencegahan perebutan oleh kader calon kepala desa lawan dilakukan pada hari pencoblosan. Hal itu dilakukan dengan cara di jalan menuju ke TPS diberi aba-aba agar jangan lupa tanda gambar pilihannya. Pelaksanaan kampanye oleh kelompok pemuda, tokoh masyarakat dalam mendukung calon kepala desa dukungannya diselenggarakan secara terorganisasi. Langkah langkah berikut ditempuh, yaitu :

1. Menyusun “peta” kekuatan: Hal itu antara lain dilakukan dengan menetapkan dusun-dusun mana yang tergolong pendukung dan dusun-dusun lawan (musuh), mengidentifikasi tokoh aras dusun dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh terhadap massa/warga desa, dan mengidentifikasi dusun-dusun yang mana memerlukan perlakuan khusus dan dusun-dusun yang mana tidak memerlukan perlakuan khusus. Misalnya, di Dusun Aik Berik Baret itu basis massa dibagi dua yaitu pendukung Calon Kepala Desa Angkasah dan Calon Kepala Desa Muliani, karena kedua calon kepala desa tersebut berasal dari Dusun Aik Berik Baret. Tetapi, ada sebagian dari Dusun Aik Berik Baret yang mendukung Calon atas nama Muslehudin, S.Pd., M.Si.
2. Mengidentifikasi anggota masyarakat di dusun yang mendukung, tidak mendukung, atau netral (*ngambang*), dan anggota-anggota masyarakat pendukung calon kepala desa lawan yang dapat ditarik/dialihkan menjadi pendukung calon

kepala desa yang didukung.

3. Menarik pendukung calon kepala desa lawan. Hal itu antara lain dilakukan dengan cara-cara meminta secara ramah (kekeluargaan) dan baik-baik (tahap pertama), kalau upaya tersebut tidak berhasil, maka tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berpengaruh terhadap para pendukung calon kepala desa lawan diminta agar mempengaruhi pendukung calon kepala desa lawan itu, kalau upaya lewat tokoh-tokoh itupun gagal, kepada pendukung calon kepala desa lawan itu diberi imbalan (uang atau lainnya), dan akhirnya walaupun pemberian imbalan gagal, diterapkan ancaman atau cara kekerasan. Contoh, dari salah satu warga Desa Aik Berik yang mendapat ancaman (intimidasi) dari tim calon kepala, Warga Desa Aik Berik tersebut rumahnya berada di Dusun Selak Aik. Oleh karena itu, calon kepala desa tersebut agar mendukung calon kepala desa yang satu, sementara kader yang lainnya juga melakukan hal yang serupa. Warga desa tersebut tetap memilih atau mendukung calon kepala desa yang masih ada hubungan saudara jauh, walaupun akhirnya yang terpilih menjadi Kepala Desa Aik Berik bukan hasil dukungannya.
4. Menetapkan dusun target (pengambilan dusun target), yang dimaksudkan adalah menetapkan dusun-dusun yang menjadi lokasi pijakan kemenangan (yang harus dimenangkan) dan dusun-dusun yang ditinggalkan (yang pasti kalah), yaitu dusun-dusun tempat bermukimnya massa pendukung calon kepala desa lawan. Ini diterapkan demi mencapai efektifitas kampanye. Dusun-dusun yang diproyeksikan menang (dusun target) dipenuhi aspirasinya misalnya dengan merealisasikan pembangunan fisik di dusun pada masa kampanye ataupun realisasinya dilakukan sesudah menjadi kepala desa.
5. Merekrut tokoh-tokoh penting, ini dilakukan jauh hari sebelum pencoblosan (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda).
6. Membatasi ruang gerak pihak lawan untuk membatasi ruang gerak pihak lawan (kegiatan para kader calon kepala desa lawan) diterapkan cara-cara tertentu baik cara yang menaati norma-norma yang berlaku ataupun pula cara-cara yang melanggar norma-norma demokrasi dan norma-norma sosial lainnya. Atau menciptakan rasa khawatir dalam masyarakat bahwa apabila calon kepala desa yang didukung.

Dilihat dari segi budaya, persaingan dalam pemilihan kepala desa merupakan proses politik pedesaan, dimana calon kepala Desa Aik Berik akan menggunakan berbagai cara untuk terpilih menjadi Kepala Desa Aik Berik. Cara tersebut ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis. Seperti yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Aik Berik ini, ada yang sifatnya irrasional dimana ada dari para kader calon menggunakan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural. Hal tersebut, mengakibatkan konflik yang bersifat tertutup, dimana sampai saat ini kedua keluarga kader tersebut tidak bisa bersikap ramah dan akur walaupun mereka saling bertetangga. Ini membuktikan bahwa dalam pemilihan kepala desa itu kurang demokratis.

Ada indikasi tertentu dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik, salah satu tim calon kepala desa menggunakan kekuatan dukun untuk memenangkan dukungan dari seluruh warga Desa Aik Berik. Hal ini juga dilakukan kepada calon kepala desa lain, sehingga semenjak adanya pemilihan kepala desa, calon kepala desa tersebut menderita sakit sampai akhirnya tidak bisa konsentrasi untuk kampanye. Menurut survei dari beberapa warga Desa Aik Berik, peneliti mendapat informasi bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang dilaksanakan oleh salah satu calon lain yang tidak menyukai dukungannya.

Tahapan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 15.00 WITA pada hari rabo tanggal 24 Oktober 2018 dimasing-masing TPS yang sudah ditentukan. Setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 15.00 WITA maka dilakukan penghitungan suara.

Penghitungan suara dilakukan dengan transparan dengan disaksikan dan dihadiri oleh saksi calon, pemantauan dengan membawa surat keterangan dan mandat dari warga masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4: Hasil Pemilihan Kepala Desa Aik Berik

NO.	NAMA	JUMLAH	
		SUARA	PERSENTASI
1.	Angkasah	1.045	26,3 %
2.	Syaiful Arifin, S.Pd	514	12,9 %
3.	Muslehudin, S.Pd., M.Si	1.177	29,6 %
4.	Zaenuddin	787	19,8 %
5.	Muliani	391	9,8 %
Jumlah Suara Sah		3.914	98.6 %
Jumlah Suara tidak sah		65	1,4 %
Total Pemilih		3.979	100 %
Tidak menggunakan hak pilih		1.690	-

Sumber: Berita Acara penetapan calon Kepala Desa terpilih tahun 2018

Pemilihan Kepala Desa Aik Berik akhirnya dimenangkan oleh Muslehudin, S.Pd., M.Si, calon kepala desa yang berpendidikan Magister dan incumbent, dimana dukungannya berasal dari sebagian besar kaum pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Perolehan suara yang didapat oleh Muslehudin, S.Pd., M.Si hampir sama dengan Angkasah, yaitu 29,6% jumlah suara untuk Muslehudin, S.Pd., M.Si dan 26,3% untuk suara Angkasah. Dari tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.979 dengan total jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 5.669 orang pemilih.

Pemetaan Aktor-Aktor Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Aik Berik

Ranah Formal

Konteks Orde Baru memanglah sudah berakhir, namun sisa-sisa struktur yang telah diciptakan sepertinya sampai saat ini masih kentara mewarnai hiruk pikuk politik lokal di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Elit/aktor politik berpengaruh di desa masih seputar lingkup tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, meski dalam konteks sekarang sudah tereduksi, namun tetap saja masih saja berpengaruh kuat dalam perjalanan dan dinamika perkembangan politik. Seperti yang di sampekan oleh Suratil Kahfi salah seorang masyarakat Desa Aik Berik pada saat peneliti melakukan observasi.

"Ite jak ngereng tokoh agama kance tokoh masyarakat lamun arak pemilihan, baik pemilihan kepala dese, bupati atau pemilihan umum. Sengak belio-belio lebih paham napi sak jari ketaon calon sak yak pelek niki (Kami selalu mengikuti apa kata tokoh agama dan masyarakat (Kepala dusun, dan para ustadz-ustadz yang ada dikampung) di setiap ajang pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah ataupun pemilihan umum. Karena mereka lebih memahami setiap kemampuan para calon yang akan kita pilih)."

Tokoh agama dan tokoh masyarakat itu adalah kalangan birokrat,

kepala dusun, ustadz-ustadz, dan para orang-orang yang bermodal. Secara cermat peneliti melihat di lapangan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini selalu mendapat tempat di hati masyarakat di Desa Aik Berik karena dianggap lebih berpendidikan, punya sumber daya yang menempuni, dan lebih cakap dalam soal apapun. Sebagai contoh saja dari pengaruh para tokoh agama dan tokoh masyarakat kepada masyarakat terlihat misalnya di forum-forum warga. Secara langsung maupun tidak langsung dalam forum itu hanya dikuasai oleh segelintir Elit saja yang kebanyakan merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain para tokoh agama dan tokoh masyarakat itu, di ranah formal masih tersentral juga pada sosok Kepala Desa yang sedang menjabat yang mungkin pada konteks Orde Baru merupakan penguasa tunggal di bawah supra struktur negara yang monolitik. Meski sifat kekuasaan kepala desa telah tereduksi dalam konteks sekarang, namun sampai hari ini peneliti masih menemukan peran dan pengaruh kuat dari kepala desa, baik dalam hal mobilisasi massa, mengotak-atik struktur pamong desa, dan fungsi anggaran desa masih juga banyak ditentukan oleh kepala Desa. Meski ada BPD sebagai pengawas eksekutif desa, justru BPD-lah yang melegitimasi kedudukan kepala desa sehingga kepala desa leluasa memainkan kekuasaan.

Ranah Informal

Persoalan aktor dan konfigurasi kekuasaan di desa bukan cuma menjadi ajangnya aktor-aktor di ranah formal, namun aktor-aktor informal juga turut mengambil bagian, bahkan lebih besar pengaruhnya ketimbang aktor-aktor lingkup formal. Lepasnya konteks Orde Baru, telah membawa angin segar pada mereka untuk merecoki bahkan mengambil alih dan kadang-kadang mereplace kekuasaan yang pada konteks Orde Baru dulu hanya menjadi kekuasaan tunggal kepala desa semata. Aktor-aktor informal ini adalah para elit dikelompok-kelompok tani diperdesaan, berlatar belakang tuan tanah dengan sumber daya modal yang melimpah. Meski didalam kelompok-kelompok tani ini juga dimasuki para tokoh agama dan tokoh masyarakat, namun para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang notabene lebih punya kecakapan skill ini pun dibuat menghamba pada elit-elit kelompok tani yang notabene merupakan tuan-tuan tanah yang memiliki banyak sawah gendoman puluhan hektar.

Selain bermain sebagai elit kelompok tani perdesaan, tak jarang juga para aktor-aktor informal ini juga bermain ganda menjadi tengkulak yang membeli hasil pertanian petani untuk disetorkan pada pedagang level besar di kota. Akibatnya jelas, para aktor informal yang notabene tuan-tuan tanah ini pun semakin lama semakin kaya dan semakin menjadi patron bagi semua masyarakat di desa, bahkan birokrat/tokoh agama dan tokoh masyarakat pun tak jarang menghamba kepadanya. Hal ini terlihat misalnya ketika para tuan-tuan tanah ini bisa menentukan, bahkan mengubah arah kebijakan di desa menjadi semau dia. Misalnya saja, kebijakan irigasi air saat kemarau yang lebih banyak diarahkan ke sawah-sawahnya.

Pada konteks tertentu, konfigurasinya pun semakin kentara saja, mengapa sampai bisa seorang petani tuan tanah mampu menentukan regulasi desa, yakni ketika konteks pilkades (pemilihan kepala desa) dimana calon kepala desa yang dianggap punya posisi tawar didalam masyarakat dicukongi oleh para tuan-tuan tanah ini, sehingga politik balas budilah yang membuat aktor-aktor formal terikat untuk membela kepentingan-kepentingan tuan-tuan tanah ini.

Tulisan yang bermuara pada lokus desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah, hal ini digunakan untuk menelaah/menganalisis pemetaan aktor dan konfigurasi kekuasaan di desa. Dengan membandingkan konteks Orde Baru yang hanya mengikrarkan aktor-aktor di ranah formal nan hierarchies monolithics lewat UU No. 5/1979 dengan memunculkan aktor berupa kepala desa sebagai penguasa tunggal di desa di bawah supra struktur ke atas sampai pusat, sehingga diperoleh sebuah perbedaan signifikan tentang pemetaan aktor dan konfigurasi kekuasaan pada konteks kekinian yang lebih terbuka dan demokratis. Era keterbukaan itulah yang membuka kran aktor-aktor penguasa yang lebih bersifat horizontal lagi beragam, bukan saja formal, tapi juga memunculkan aktor-aktor informal yang kekuasaannya jauh lebih besar berpengaruh ketimbang aktor-aktor formal yang ada.

Tabel 5: Daftar Tokoh-Tokoh di Desa Aik Berik

NO.	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	H. HUMAIDI	Pemotoh	Pengusaha
2.	H. Hendra	Gunung Jae	Peternak
3.	Ust. Abdul Ghani	Reban Burung	Tokoh Masyarakat
4.	H. Munawir	Ranjok	Pengusaha
5.	H. Haromain	Ranjok	PNS
6.	H. Marwi	Pemotoh	Ketua HKM

Sumber: Hasil observasi, data diolah peneliti (2018)

Aktor-aktor formal yang banyak bermain di Desa Aik, khususnya di daerah Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada konteks kekinian, dikuasai oleh struktur birokrat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) sebagaimana pada masa Orde Baru meski kekuasaannya sudah agak tereduksi. Sedangkan aktor-aktor informal pada konteks kekinian adalah para elit di Kelompok-kelompok tani di perdesaan, berlatar belakang tuan tanah dengan sumber daya modal yang melimpah.

Meski di dalam kelompok-kelompok tani ini juga dimasuki para tokoh agama dan tokoh masyarakat, namun para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang notabene lebih punya kecakapan skill memiliki banyak sawah gendoman puluhan hektar. Para tuan tanah ini juga berperan ganda menjadi tengkulak yang biasanya membeli hasil bumi petani dengan menggunakan kendaraan kelompok tani dan punya “hak istimewa” untuk mengendalikan kebijakan aktor formal. Oleh karenanya, pemetaan dan konfigurasi relasi kekuasaan di desa ini sudah sepatutnya terus diwacanakan untuk pembelajaran bagi pembaharuan desa ke depan.

Hubungan Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Aik Berik

Pra Pemilihan Kepala Desa

Calon Kepala Desa Aik Berik harus bisa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan basis massa, sehingga basis massa akan mendukung calon kepala desa tersebut yang akhirnya akan terpilih menjadi Kepala Desa Aik Berik. Hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh jaringan sosial yang selama ini berlangsung.

Hubungan sosial yang dijalin antara seseorang dengan sejumlah warga masyarakat lainnya mempunyai tingkat keeratan dan keseringan yang bervariasi. Dengan demikian, ada sejumlah individu yang memiliki hubungan-hubungan sosial yang erat

dan kerap dengan seseorang. Ada pula sejumlah orang lainnya yang jarang mengadakan interaksi sosial dengan orang tertentu, sehingga hubungan sosialnya tidak erat. Selain itu, terdapat pula sejumlah orang yang tidak mempunyai hubungan sosial dengan individu-individu tertentu.

Ciri khas dari sejumlah komunitas kecil seperti desa adalah adanya ikatan komunal yang cukup kuat. Kekuatan komunal itu terutama terwujud dalam suatu kelompok sosial yang berupa kehidupan bertetangga dekat, serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdasarkan etos paguyuban. Kegiatan itu misalnya berupa sumbangan, slametan, jagongan (pesta kenduri) dan sebagainya.

Pada dasarnya hubungan yang terjadi antara calon kepala dengan basis massa itu karena adanya hubungan kekerabatan, dimana adanya hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Menurut Ferdinand Tonnies (2008) hubungan kekerabatan ini berupa paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*).

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Bentuk paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.

Sebaliknya, patembayan (*gesellschaft*) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain sebagainya.

Hubungan kekerabatan yang terjadi di Desa Aik Berik ini dapat dipengaruhi atas dasar:

1. Persahabatan

Persahabatan di sini diartikan sebagai teman sejawat, sepermainan dan semasa bertemu dipendidikan sekolah. Seorang teman yang dahulu pernah akrab dan dekat tentunya akan mendukung sahabatnya yang menjadi calon kepala desa. Secara otomatis tidak harus dipengaruhi oleh calon kepala desa tersebut. Teman atau sahabat itu akan mendukungnya untuk terpilih menjadi kepala desa, karena menurut hasil wawancara teman tersebut mengetahui sifat, sikap dan karakter-karakter sesungguhnya dari calon kepala desa. Disini ditegaskan sesuai dengan sumber yang dipercaya bahwa teman atau sahabat yang mendukung calon kepala desa tersebut tidak memihak kepada calon kepala desa lain, sehingga hubungan politik yang tentang “kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan” tidak berlaku walaupun tergantung dari kepentingannya. Pada prakteknya seorang calon kepala desa atau kadernya tidak akan mendatangi anggota masyarakat yang sudah menjadi kader calon kepala desa lainnya. Namun dalam upaya meraih dukungan suara yang lebih besar, seorang calon kepala desa atau kadernya akan mendatangi anggota masyarakat yang berpotensi dalam memberikan suara.

2. Persaudaraan

Persaudaraan di sini diartikan karena adanya hubungan famili baik famili jauh maupun dekat, dimana calon kepala desa akan mendekati saudara-saudaranya dengan bertandang ke rumah/silaturahmi untuk mendukung calon kepala desa tersebut, sehingga terpilih menjadi kepala desa. Sebagai wujud

kepedulian dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, maka secara otomatis akan mendukung saudaranya untuk terpilih menjadi kepala desa.

3. Ketetanggaan (lokalitas)

Secara geografis, wilayah Desa Aik Berik terbagi ke dalam dua empat belas dusun yang dipimpin oleh empat belas kepala dusun. Setiap wilayah RT dipimpin oleh seorang ketua RT. Seorang ketua RT dapat dikatakan merupakan “pejabat” tingkat terbawah dari pemerintahan desa, yang berhubungan langsung dengan rakyat.

Pada umumnya seorang RT adalah orang yang dipandang menonjol kebaktiannya kepada masyarakat setempat. Dalam kesatuan RT inilah suasana hidup bertetangga sangat terasa. Sehari-hari mau tidak mau akan sering bertemu, bertatap muka dan bertegur sapa secara langsung. Sebagai akibatnya setiap hari berbagai informasi tersebar dari mulut ke mulut dengan cepat. Dalam suasana kehidupan bertetangga semacam inilah segala sifat, sikap dan karakter-karakter pribadi akan tampak dan terasa dalam pertemuan-pertemuan atau kontak-kontak yang terjadi antar warga. Misalnya dalam kegiatan saling berkunjung (bertamu), betolong lelah (saling meminta pertolongan yaitu suatu cara meminta bantuan yang dilakukan menurut tata cara dan sopan santun tertentu, yakni dengan cara mendatangi seorang tetangga serta menyatakan keinginan untuk memohon bantuan), *begawel naggap/ngereng penganten* (resepsi pernikahan), belangar (tolong menolong dalam peristiwa kematian), arisan dan lain-lainnya. Hal-hal seperti ini dapat berlangsung karena suatu rumah tangga dipulau Lombok, terutama harus menjalin suatu hubungan yang baik dengan para tetangganya.

Seorang ketua RT pada umumnya mengetahui dan memahami secara mendalam keadaan dari setiap warga RT-nya. Hal itu dapat terjadi karena ia sering memimpin pertemuan-pertemuan, diundang warganya untuk memberikan sambutan pada suatu acara, atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang tidak jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena seorang ketua RT biasanya secara ekonomis cukup mampu, maka tidak jarang banyak warga di sekitarnya bertamu ke rumah mereka.

Calon kepala desa akan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan ketua RT, karena dari ketua RT inilah warga desa akan menurut. Di samping itu, tetangga-tetangga dari calon kepala desa tertentu juga akan memberikan dukungan kepada calon kepala desa tersebut dengan alasan dapat mempermudah memberikan pelayanan dan juga sudah mengetahui segala sifat, sikap dan karakter-karakter pribadinya melalui kehidupan sehari-hari.

Pasca Pemilihan Kepala Desa

Dilihat dari budaya politik desa, strategi yang digunakan salah satu pendukung calon kepala desa dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik ini masih menggunakan cara-cara tradisional dan masyarakat pun masih berpikir tradisional sehingga pemimpin atau calon kepala desa dianggap mempunyai kekuasaan sepenuhnya terhadap kemajuan desa dan masyarakatnya.

Mentalitas pemimpin desa memang masih sangat ditentukan oleh faktor struktur masyarakat yang berkembang di wilayah desa tertentu. Dari aspek sosiologis kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan organisasi sosial yaitu struktur masyarakat. Struktur masyarakat bisa dalam konteks lingkup keluarga atau relasi kekerabatan sebagai basis masyarakat atau masyarakat itu sendiri sebagai satu himpunan atau asosiasi (*association*). Interaksi sosial yang dijalankan dalam sistem masyarakat Desa Aik Berik

awalnya bersifat ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dikenal dengan “keluarga jari”.

Akibatnya dari hasil pengamatan penulis, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Aik Berik adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, dimana mereka saling tolong menolong dan hormat menghormati antara sesama warga desa, tetapi masih ada yang membedakan antara yang miskin dan yang kaya.

Kepemimpinan di dalam masyarakat Desa Aik Berik yang homogen, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. Hubungan pribadi antara para pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihayati. Hal ini disebabkan, pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin yang mendapat dukungan dan sifat-sifat pribadinya yang menonjol, secara otomatis masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses Pemilihan Kepala Desa Aik Berik, pada tahapan awal yang dilakukan yaitu pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan. Terdiri dari unsure perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang mandiri dan tidak memihak. Jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa berjumlah 5.669 pemilih. Berdasarkan keputusan panitia pemilihan ditetapkan ada lima calon kepala desa, semua berasal dari warga asli Desa Aik Berik. Pemilihan Kepala Desa Aik Berik akhirnya dimenangkan oleh Muslehudin, S.Pd., M.Si, calon kepala desa yang berpendidikan magister dan ingkamben, dimana dukungannya berasal dari sebagian besar kaum pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Perolehan suara yang didapat oleh Muslehudin, S.Pd., M.Si hampir sama dengan Angkasah, yaitu 29,6 % jumlah suara untuk Muslehudin, S.Pd., M.Si dan 26,3 % untuk suara Angkasah. Dari tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.979 dengan total jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 5.669 orang pemilih.

Pemetaan aktor pemilihan kepala desa Aik Berik secara cermat peneliti melihat di lapangan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini selalu mendapat tempat di hati masyarakat di Desa Aik Berik karena dianggap lebih berpendidikan, punya sumber daya yang menempuni, dan lebih cakap dalam soal apapun. Aktor informal ini adalah para elit dikelompokkan tani pedesaan, berlatar belakang tuan tanah dengan sumber daya modal yang melimpah, namun para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang notabene lebih punya kecakapan skill ini pun dibuat menghambat pada elit-elit kelompok tani yang notabene merupakan tuan-tuan tanah yang memiliki banyak sawah gendoman puluhan hektar.

Hubungan aktor-aktor yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh jaringan sosial yang selama ini berlangsung. Hubungan sosial yang dijalin antara seseorang dengan sejumlah warga masyarakat lainnya mempunyai tingkat keeratn dan keserangan yang bervariasi. Dengan demikian, ada sejumlah individu yang memiliki hubungan-hubungan sosial yang erat dan kerap dengan seseorang. Dilihat dari budaya politik desa, strategi yang digunakan salah satu pendukung calon kepala desa dalam pemilihan kepala Desa Aik Berik ini masih menggunakan cara-cara tradisional dan masyarakat pun masih berpikir tradisional sehingga pemimpin atau

calon kepala desa dianggap mempunyai kekuasaan sepenuhnya terhadap kemajuan desa dan masyarakatnya. Mentalitas pemimpin desa memang masih sangat ditentukan oleh faktor struktur masyarakat yang berkembang di wilayah desa tertentu.

Demokrasi pemilihan Kepala Desa Aik Berik ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Aik Berik adalah kurang demokratis, karena hal tersebut terjadi ada indikasi *money politics* dan adanya penggunaan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural.

Saran

Untuk masyarakat yaitu perlu diadakan kegiatan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat yang intensif, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan oleh birokrasi publik, institusi politik, LSM dan lembaga sejenis dan perseorangan. Perlu adanya kesepakatan bersama (konsensus) antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus *money politics* dengan melaporkan kepada yang berwajib. Perlu diadakan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan ikut menjadi panitia dalam pemilihan kepala desa

Untuk pemerintah desa yaitu Perlu diadakan penerapan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan desa, seperti adanya kasus politik uang dengan hukuman pemecatan terhadap aparat desa dan pidana kurungan terhadap orang-orang yang melakukan kasus politik uang. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa diperlukan pengawasan oleh masyarakat yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi agar pengalaman orde baru dalam proses pemilihan kepala desa tidak terulang lagi. Perlu diadakan sosialisasi terhadap peraturan pemilihan kepala desa agar pemahaman politik masyarakat meningkat.

Untuk calon kepala desa yaitu agar memperoleh calon kepala desa yang berkualitas diperlukan kampanye dialogis untuk mengetahui visi, misi dan program seorang kandidat. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan kepala desa sebagai kami tua desa, mengingat kepala desa relatif tidak bertindak sebagai “kami tua” (yang paling dituakan).

REFERENSI

- Agus Kana Any., (2003), Anggaran Perusahaan, AK Group, Yogyakarta.
- Bachrach, Peter, (1980), The Theory of Democratic Elitism: A Critique. University Press of America, Washington, D.C.
- Dahl, Robert (1971), Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Lay, Cornelis.
- Gaffar, Janedjri M., (2013), Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kon-Press.
- Indra Ismawan, (1999), Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Josef Riwu Kaho, (2002) Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt., (1999), Sosiologi. Jakarta: Erlangga.
- Said, Mas'ud, (2009), Birokrasi Di Negara Birokratis, Malang: UMM Press.
- Maleong Lexy., (2005), Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi .
- , (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Cet ke-22.

- Sosialismanto, Duto. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Schumpeter, Joseph A, (2006), *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Edisi kedua, Harper & Row New York.
- Suwondo, Kutut Proses Demokratisasi di Pedesaan Jawa, Kasus Pemilu 1999 Di Pedesaan Jawa. Makalah dipresentasikan dalam Seminar "Demokratisasi di Pedesaan", yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik Salatiga, 21 Desember 1999, di Salatiga. Di akses Pada Tanggal 28 Juni 2020
- Kartodirdjo, Sartono., (2003). *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah*.
- Sugiyono., (2008) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW., (2002), *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , (2001). *Pemerintahan Desa/ Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 07 tahun 2018 tentang Tata Kerja Pemilihan Kepala Desa.